



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 072.6/430/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMERINTAH PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI/ *GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER*
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi/ *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);



13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan *Electronic Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 48);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi/*Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Kudus.



- KEDUA : Tugas Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi / *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:
- a. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan, standar, dan prosedur terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. mengelola sumber daya teknologi informatika dan komunikasi;
 - d. melaksanakan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, dan tata kelola keamanan informasi;
 - e. melakukan implementasi pengembangan terhadap penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan sistem informasi layanan Pemerintah Kabupaten Kudus;
 - f. menyelaraskan perencanaan strategis teknologi informasi dan komunikasi dan pelaksanaan pengembangan arsitektur teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. mengidentifikasi, menyusun, dan mengusulkan rencana investasi teknologi informasi dan komunikasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan, layanan dan rencana Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
 - i. melaporkan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Fungsi Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi / *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah menjamin:
- a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik di daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pemerintah berbasis elektronik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi / *Government Chief Information Officer* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.



KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS

WAKIL BUPATI,



Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
2. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi/*Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Kudus.

Handwritten signature/initials